**PENJIPLAKAN (PLAGIARISME)**

* 1. **Penjiplakan**

Perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi kehidupa sosial masyarakat semata. Dalam duni akademis, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak luar biasa. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat. Laju lalu lintas informasi pun kini dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah. Walaupun begitu, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif dalam dunia akademis. Salah satunya adalah munculnya tindakan penjiplakasan (plagiarisme). Beberapa karya tulis yang muncul di dunia akademis ditengarai memiliki unsur penjiplakan. Tindakan penjiplakan dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Dalam dunia pendidikan, pelaku penjiplakan (plagiator) menapatkan hukuman berat.

Tidak mudah menyusun gagasan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang baik dn bermutu. Oleh karena itu, setiap penulis harus menghargai karya tulis orang lain dengan tidak merujuk pendapat orang lain tanpa menuliskan sumbernya. Setiap penulis (mahasiswa atau dosen) harus menghormati, mengakui, dan menjunjung tinggi pemberian penghargaan pada karya orang lain dalam produksi sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis tercipta tentu saja berdasarkan pada pengetahuan atau tulisan sebelumnya. Hal tersebut harus diakui sebagai kejujuran intelektual. Seorang penulis dengan jujur harus mencantumkan sumber rujukan yang digunakan (kutipan), sehingga akan tampak mana yang merupakan karya atau ide penulis dan mana yang merupakan ide atau gagasan orang lain. Dengan mengetahui apa itu penjiplakan, bagaimana cara mencegah atau mengatasi penjiplakan, jenis penjiplakan diharapkan civitas akademika (khususnya dosen dan mahasiswa) dapat menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar daei penjiplakan.

* 1. **Pengertian Penjiplakan**

Menurut Permendik RI No. 17 Tahun 2010 penjiplakan adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat merupakan pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Dengan demikian, tindakan penjiplakan merupakan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal &0, sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya plagiat yang terjadi di lingkungan akademik, adalah sebagai berikut.

*“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti menjiplakdengan pidanan penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 telah diatr sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme, yaitu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila telah tutus dari proses pendidikan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi agar terhindar dari tindakan penjiplakan adalah melalui penerbitan Permen No. 17 tahun 2010, pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut.

1. *Karya mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.*
2. *Perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi, seperti portal Garuda atau portal lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.*
3. *Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dan Permendiknas No. 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.*

Beberapa langkah lain yang dapat dilakukan agar terhindar dan dapat mencegah seorang penulis dari tindakan penjiplakan adalah melalui pengutipan dan parafrase. Langkah ini diambil dari [*http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism*](http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism)(diunduh 9 Mei 2014).

1. Pengutipan dapat dilakukan dengan menggunakan cara pengutipan langsung atau tak langsung.
2. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri, tanpa mengubah maksud atau ide/gagasan orang lain dan tetap menyebutkan sumbernya.

Utorodewo, dkk. (2007) menggolongkan beberapa hal sebagai tindakan penjiplakan, yaitu

1. mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
6. meringkas dan memarafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. meringkas dan memarafrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Dengan demikian, yang tergolong tindakan penjiplakan adalah mencantukan tulisan atau hasil pemikiran orang lain secara utuh tanpa memberikan tanda seperti tanda kutip atau paragraf yang berbeda yang menyatakan tulisan tersebut diambil dari tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa yang namanya penjiplakan bukan hanya tulisan (bahasa) melainkan juga dapat berupa gambar, pola, tabel, grafik yang tanpa ditulis sumbernya. Saukah (2014: 14) mengungkapkan perbedaan cara pengutipan pada apa yang disebut sebagai pengetahuan umum (yaitu fakta-fakta yang dapat ditemukan di banyak tempat dan sudah diketahui oleh orang banyak, contoh: “Bentuk bumi adalah bulat.” Pengetahuan umum seperti ini tidak diperlukan penyebutan sumbernya.) dan bukan pengetahuan umum.

* 1. **Jenis Penjiplakan**

Berdasarkan pemaparan dari penjiplakan di atas, ada beberapa jenis penjipkan yang terjadi dalam dunia penulisan baik dalam karya imiah, artikel, jurnal, buku, dsb., sebagai berikut.

1. Penjiplakan total, yaitu tindakan penjiplakan yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya sebaga karyanya sendiri. Biasanya, dalam penjiplakan ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu, penulis mengubah sedikit judul artikel hasil menjiplak, kata, dan kalimat tertentu dalam bagian tulisan dan simpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artike aslinya.
2. Penjiplakan parsial, yaitu tindakan penjiplakan yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya, dalam penjiplakan jenis ini seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan dan atau simpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya.
3. *Self-plagiarisme* yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah seorang penulis memindahkan bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya. Dengan kata lain, menggunakan karya milik sendiri yang sudah dipublikasikan, dalam artikel di jurnal yang ber-ISSN atau dalam buku yang ber-ISBN, tanpa menyebut sumbernya (Ali Saukah, 2014: 16).

Jenis penjiplakan yang terakhir ini banyak dilakukan para penulis yang memiliki banyak karya tulis dan terpusat pada bidang ilmu tertentu sehingga antarsatu tulisan dengan tulisan lainnya memiliki banyak kesamaan. Misalnya, kemiripan dalam basis teori dan pproposisi, temuan, dan simpulan.

* 1. **Penjiplakan *Nonteks***

Salah satu hal yang banyak dilupakan pada era teknologi informasi ini para peneliti sering tidak memedulikan gambar yang beredar diinternet untuk dicantumkan begitu saja pada karya tulis ilmiah. Pencantuman gambar, foto, lukisan, diagram, dan tabel jika tidak diiringi sumber kutipan dapat digolongkan sebagai tindakan penjiplakan. Tata cara penulisan kutipan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Saukah (2014: 10) memberikan cara untuk menghindari tindakan penjiplakan di antaranya;

1. Tempatkan dalam kutipan setiap hal yang diambil langsung dari teks aslinya, terutama jika memang dikutip.
2. Kemukakan dengan kata-kata sendiri (parafrase), tetapi pastikan bahwa hal itu tidak sekadar menata-ulang atau membubuhkan beberapa kata baru.
3. Bacalah dengan cermat apa yang henda diparafrase, tutuplah teks aslinya sehingga tidak tergoda untuk menggunakan teks itu sebagai panduan. Kemudian tulislah gagasan itu dengan kata-kata sendiri tanpa mengintip.
4. Bandingkan parafrase tersebut dengan teks aslinya untuk memastikan tidak menggunakan frase atau kata-kata yang sama, dan bahwa informasinya sudah akurat.